



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan layanan informasi publik sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6863);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, terdiri atas :
 - a. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - c. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - d. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu: Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - b. menetapkan pengklasifikasian informasi;
 - c. menetapkan peraturan terkait Standar Prosedur Operasional layanan informasi publik;
 - d. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik kepada Pembina;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - g. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
 - h. menyediakan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - j. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 - k. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
 - d. menyampaikan data sebagaimana huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan

- Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11/HM.03.5-Kpt/7109/Kab/IX/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



IMELDA MARGRETTE PATRAS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
 TAGULANDANG BIARO
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
 TAGULANDANG BIARO

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA
A.	Pembina PPID		
1.		Stevanus Kaaro	Ketua KPU Kab. Kep. Sitaro
2.		Vicri R. Lahansang	Anggota KPU Kab. Kep. Sitaro
3.		Fidel Malumbot	Anggota KPU Kab. Kep. Sitaro
4.		Frismar B. S. Siramba	Anggota KPU Kab. Kep. Sitaro
5.		Ibrahim Lihawa	Anggota KPU Kab. Kep. Sitaro
B.	Atasan PPID		
1.		Jan Chrestian Kumaunang	Sekretaris KPU Kab. Kep. Sitaro
C.	Tim Pertimbangan PPID		
1.		Vicri R. Lahansang	Anggota KPU Kab. Kep. Sitaro
2.		Jan Chrestian Kumaunang	Sekretaris KPU Kab. Kep. Sitaro
3.		Fedryanus Z. Tendean	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
D.	PPID		
1.		Fedryanus Z. Tendean	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
D.	PPID Pelaksana		

1.		Preis B. Bulele	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
2.		Imelda M. Patras	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.		Paul E. Tuama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.		Fedryanus Z. Tendean	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
E.	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
1.		Deisy A. Lahutung	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.		Muchamad Bilondatu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
3.		Revolver Wilade	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
4.		Reynaldy Kuera	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



IMELDA MARGRETTE PATRAS